

PENDEKATAN SPIRITUAL RELIGIUS TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA

Aji Lukman Ibrahim

adjie_loekman@upnvj.ac.id

Aditama Candra Kusuma

aditamacandrak@upnvj.ac.id

Putri Rahmawati

putrirahmawati@upnvj.ac.id

Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan

Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cinere,

Depok, Indonesia

Abstract: The purpose of this study was to determine the permissibility of hitting children who do not pray and a *nuzyus* wife in Islamic law and to find out that violence against children and women in the household is associated with the values contained in Pancasila. The results showed that although hitting children who do not pray and wives who are *nuzyus* in Islam is permissible, the Prophet SAW taught to treat children and wives with respect, compassion, and gentleness. Not by hitting arbitrarily when the wife and children make mistakes. Because in Islam, if you are going to hit you must pay attention to the conditions for hitting in Islam, it cannot be done arbitrarily. Domestic violence which is increasingly cruel day by day does not at all reflect the human values contained in Pancasila, Some Indonesian people no longer understand the philosophical values that should be a guide in social life and also guidelines for behavior, so that domestic violence that often occurs today does not reflect the real Indonesian people according to the ideals of the ancestors.

Keyword: Domestic Violence, Children and Women, Physical Violence

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan memukul anak yang tidak sholat dan istri yang *nuzyus* berdasarkan aturan hukum Islam serta untuk memahami kekerasan pada anak dan perempuan dalam rumah tangga dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memukul anak yang tidak sholat dan istri yang *nuzyus* dalam Islam dibolehkan, tetapi Nabi SAW mengajarkan untuk memperlakukan anak dan istri

dengan hormat, kasih sayang, dan lemah lembut. Tidak dengan memukul semena-mena ketika anak dan istri melakukan kesalahan. Karena dalam Islam, apabila akan memukul haruslah memperhatikan syarat-syarat memukul dalam Islam tidak boleh bertindak seenaknya sendiri. KDRT yang kian hari kian kejam sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, sebagian masyarakat Indonesia tidak lagi memahami nilai-nilai filsafati yang seharusnya menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat dan juga pedoman dalam bertingkah laku, sehingga KDRT yang sering terjadi di masa kini tidak mencerminkan manusia Indonesia yang sesungguhnya sesuai cita-cita para leluhur.

Kata kunci: KDRT, Anak dan Perempuan, Kekerasan Fisik

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga secara sederhana dapat diartikan sebagai bermacam bentuk penggunaan kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan baik secara fisik, psikis, emosional, seksual, maupun penelantaran dengan tujuan mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berbeda dalam satu lingkup rumah tangga.¹ Perempuan dan anak adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan. Anak dapat menjadi korban maupun pelaku kekerasan dengan 3 lokus kekerasan pada anak, yakni dalam lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat.² Kekerasan juga merupakan salah satu hambatan bagi perempuan untuk maju.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Januari hingga Juni 2020 terdapat sejumlah 3.087 kasus kekerasan pada anak, di antaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.³

¹ Sulistiyowati Irianto, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak* (USAID-The Asia Foundation, t.t.), 195.

² Davit Setyawan, "KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat," 6 Oktober 2021, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>.

³ Admin, "Angka Kekerasan terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak," diakses 1 Oktober 2021, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan->

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), selama Januari-Desember 2019 terdapat 8.745 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dewasa yang dilaporkan. Dari kasus yang dilaporkan tersebut 65,26% diantaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan fisik (5158), psikis (3415) dan penelantaran (1344). Sementara layanan yang paling banyak diterima korban adalah pengaduan (5114), bantuan hukum (3237), dan kesehatan (3063).⁴

Catatan Akhir Tahun 2020 mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019 yang besarnya naik 6% dari tahun sebelumnya (406.178 kasus). Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini terdiri dari: *pertama*, 14.719 kasus yang ditangani oleh 239 lembaga mitra pengadalaan yang tersebar di 33 Provinsi. *Kedua*, 421.752 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. *Ketiga*, 1.277 kasus yang mengadu langsung ke Komnas Perempuan.⁵

Setiap tahun, Catahu mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam tiga ranah yakni: **Pertama**, Ranah personal/privat: artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Terdapat Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus inses. **Kedua** Ranah publik/ komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak

terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak.

⁴ Ikhliah Muzayyanah Dini Fajriyah, *Profil Perempuan Indonesia 2020* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), xii.

⁵ Aflina Mustafainah, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020), 1.

dikenal. **Ketiga** Ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.⁶

Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga menjadi sangat menarik dibahas karena bisa terjadi setiap hari, yang notabene rumah adalah sebagai tempat berlindung dari lingkungan luar, justru menjadi neraka bagi anak dan perempuan. Selain itu, kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga ini menjadi relatif, yaitu sesuai persepsi masing-masing orang dan tergantung kultur atau budaya di mana tempat kejadian perkara tersebut.

Tidak jarang anak dan perempuan mendapatkan kekerasan dari suami atau ayah dengan alasan pembolehan memukul dalam agama Islam jika anak tidak sholat dan kepada istri yang *nusyuz*. Namun demikian, pembolehan memukul tersebut hanya dimaknai secara tekstual saja, tanpa mendalami lebih jauh mengenai tafsir ayat dan hadits secara menyeluruh. Padahal dalam agama Islam ada kriteria jika seseorang hendak memukul tidak boleh seenaknya saja, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tindakan memukul yang seenaknya tersebut memenuhi unsur-unsur pidananya, tetapi ironisnya bagi sebagian masyarakat perbuatan tersebut sudah menjadi hal yang dianggap lumrah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas terkait tema dan permasalahan yang penulis angkat, adapun uraiannya sebagai berikut: Sebagai bentuk orisinalitas penelitian ini, maka penulis melakukan riset penelitian terdahulu dengan tema serupa dan mencari perbedaan pokok bahasan dalam penelitian. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah dengan tema

⁶ Mustafainah, 1.

serupa diantaranya **Pertama**, penelitian Bustanul Arifin dan Lukman Santoso yang berjudul *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*.⁷ **Kedua**, penelitian muslim yang berjudul *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam*.⁸ **Ketiga**, penelitian Arifki Budia Warman yang berjudul *KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT*.⁹ **Keempat**, penelitian Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia*.¹⁰

Kelima Reza Ahmad Zahid yang berjudul *Menimbang Perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dengan Kitab Kuning*.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa. Adapun perbedaan dengan antara penelitian pertama adalah penelitian pertama lebih membahas tentang viktimologi dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian ini tidak menitikberatkan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan dengan antara penelitian kedua adalah membahas tentang pencegahan sebelum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif agama islam, sedangkan penelitian ini tidak membahas bagaimana pencegahannya. Perbedaan antara

⁷ Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *De-Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2016): 113–25.

⁸ Muslim, "Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (Oktober 2019): 117–37.

⁹ Arifki Budia Warman, "KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT," *IJTihad* 36, no. 2 (2020): 1–10, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/41>.

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) dalam Kajian Tafsir Indonesia," *Holistik* 12, no. 1 (Juli 2011): 12–23.

¹¹ Reza Ahmad Zahid, "Menimbang Perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dengan Kitab Kuning," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 20, no. 2 (Juli 2016): 212–26.

penelitian ketiga adalah pembahasannya tentang peran dari hukum keluarga guna mencegah kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian ini tidak membahas peran dari hukum keluarga. Selanjutnya perbedaan antara penelitian keempat adalah membahas kekerasan dalam rumah tangga dengan tafsiran dari surah An-Nisa, 4: 34, sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas tafsiran ayat Al qur'an maupun Hadist dan hanya menggunakan sebagai rujukan dalam melakukan analisis. Kemudian perbedaan antara penelitian kelima adalah membahas kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dengan Kitab Kuning, sedangkan penelitian ini meninjau lebih luas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Al qur'an, dan Hadist. Oleh karena itu, sudah banyak penelitian yang mengangkat tema serupa dengan penelitian ini. Namun demikian, penelitian yang membahas dengan menggunakan pendekatan spiritual religius dan mengaitkannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila belum ada yang membahas hal tersebut merupakan *state of art* dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian di atas, perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya aturan memukul anak yang tidak sholat dan istri yang *nuzyus* berdasarkan hukum Islam serta bagaimana kekerasan pada anak dan perempuan dalam rumah tangga dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan pembolean memukul anak yang tidak sholat dan istri yang *nuzyus* berdasarkan hukum Islam serta untuk mengkaji kekerasan pada anak dan perempuan dalam rumah tangga dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Ruang lingkup kajian yang dibahas dalam penelitian ini terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dilihat juga dari perspektif nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hasil yang ingin penulis capai dengan dilakukannya penelitian ini yaitu temuan ini akan menunjang dalam pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Sosial Budaya, mengingat banyaknya yang menganggap rumah tangga adalah hal privat sehingga yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan mereka yang ada di dalamnya, bukan menjadi urusan orang lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*Library Resesarch*), yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan juga mengkaji literatur-literatur yang terkait dengan tema kekerasan dalam rumah tangga. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kekerasan dalam rumah tangga, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal terkait tema penelitian, dan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, koran, sumber internet lainnya. Dilanjutkan dengan mempelajari berbagai literatur yang dipilih secara detail dan relevan serta diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian kemudian menganalisis dengan hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga melihat fenomena yang terjadi melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*compparative approach*). Teknik Penyajian data dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif-analitis. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dan teknik pengambilan kesimpulan secara deduktif.

Pembahasan

Sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan, perlu kiranya untuk menjabarkan pengertian-pengertian umum apa yang menjadi cakupan dari tulisan ini. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lebih lanjut mengenai pelarangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam ketentuan Pasal 5 yaitu Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam

lingkup rumah tangganya, dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) psikis, (c) seksual, maupun (d) penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 (a) meliputi perlakuan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, maupun luka berat.

Adapun kekerasan maupun kejahatan dipengaruhi oleh 2 faktor. **Pertama**, faktor individu yaitu tidak terdapatnya ketakwaan pada seseorang, kurangnya edukasi terkait hubungan suami-istri dalam rumah tangga, dan karakter seseorang yang temperamental yang menjadi pengaruh bagi seseorang tersebut untuk melanggar hukum *syara'*, tidak terkecuali berbuat tindakan KDRT. **Kedua**, faktor sistemik di mana kekerasan yang terjadi saat ini sudah mulai menjadi permasalahan sosial di masyarakat, baik di dalam lingkup privat maupun non-privat. Kemudian kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang ditimbulkan oleh adanya sistem kapitalisme-sekuler yang memisahkan agama dan kehidupan. Di mana sistem ini tidak memberikan jaminan atas kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah, serta mengenyampingkan perlindungan atas keberadaan manusia. Sehingga penerapan sistem tersebut telah menghilangkan sendi-sendi kehidupan asasi manusia.¹²

Salah satu contoh kekerasan suami terhadap istri adalah yang terjadi di Simalungun, Sumatera Utara. Gumalang Beatus Tamba tega menggunting lidah istrinya Debora Darmauli Situmorang pada 6 November 2013. Peristiwa ini terjadi karena hal sepele yakni Debora menegur Beatus karena suaminya tersebut membuang puntung dan abu rokok di kamar secara sembarangan. Beatus yang tidak terima dengan teguran istrinya lantas marah sehingga terjadi pertikaian dan berujung pada tindakan penganiayaan. Adapun tindakan penganiayaan yang dilakukan Beatus yakni memegang mulut Debora dan ketika lidah Debora keluar Beatus mengguntingnya sampai berdarah.

Contoh lainnya yaitu terkait kekerasan pada anak dalam rumah tangga yang dialami SRP (8) seorang anak warga Gunung

¹² Farid Ma'ruf, "Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga," diakses 9 November 2021, www.wordpress.com.

Putri Bogor sejak tiga tahun lalu menjadi korban kekerasan yang dilakukan orang tuanya. SRP juga dieksploitasi dengan disuruh berdagang pakaian, bahkan SRP tidak pernah disekolahkan oleh orang tuanya. Selain itu SRP diberikan target yaitu wajib membawa uang setoran setidaknya Rp.50.000, sehingga SRP selalu mendapat siksaan apabila dia tidak memenuhi target. Puncaknya pada Minggu 11 Oktober 2015, SRP hanya mendapat hasil Rp47.000 sehingga ia tidak berani pulang. Saat ditemukan, korban dalam kondisi memprihatinkan. Banyak luka di sekujur tubuhnya, ada juga luka bekas obat nyamuk bakar.

Berdasarkan beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas dan faktor penyebab terjadinya KDRT beserta contoh kasus terhadap anak dan istri dalam rumah tangga membuktikan bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam masyarakat ini sering terjadi. Banyak sekali faktor yang mendukung terjadinya KDRT, untuk memahami lebih mendalam mengenai hal tersebut maka akan diuraikan dibawah ini.

Salah Paham Pembolehan Memukul dalam Islam

Dalam Islam laki-laki adalah pemimpin untuk wanita. Tanggung jawab sebagai seorang suami adalah kewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya, termasuk anjuran untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah SWT yang artinya: "*Wahai orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...*" (Q.S. At-Tahrim [66]: 6). Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istri dan anak-anaknya, membuat istri dan anaknya tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istri dan anaknya yang dapat menimbulkan kemarahan Allah SWT.¹³

Kemudian pada surah An-Nisa' Allah berfirman *kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain*

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 161.

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri¹⁴ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).¹⁵ Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,¹⁶ maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.¹⁷ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisa' [4] : 34)

Berdasarkan pembolehan memukul pada surat An-Nisa' [4] : 34 di atas, banyak terjadi salah penafsiran oleh sebagian laki-laki (suami) yakni memukul seenaknya ketika istri berbuat salah atau pun berbuat *nusyuz*. Padahal jika kita mencermati arti dari ayat tersebut maka perintah memukul itu menjadi sanksi terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat ditempuh apabila istri yang dikhawatirkan *nusyuz* telah terlebih dahulu dinasehati secara baik-baik apabila suami mengkhawatirkan istrinya *nusyuz*. Jika istri tetap tidak menunjukkan perubahan, masih ada sanksi yang dapat ditempuh sebelum memukul yakni pisah ranjang, di mana suami tidak tidur seranjang bersama istrinya. Apabila tetap tidak ada perubahan dari kedua cara tersebut, barulah boleh memukul istri dengan tujuan untuk memperbaiki istrinya.

Tidak dibenarkan sama sekali suami memukul istri sewaktu-waktu ketika istri melakukan kekeliruan, perlu diingat bahwa banyak hadits Nabi yang memberikan ajaran supaya suami bersikap hormat, penuh kasih, dan lemah lembut terhadap istrinya. Bahkan

¹⁴ Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

¹⁵ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik

¹⁶ Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

¹⁷ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat itu tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

ada juga peringatan yang khusus supaya suami tidak memukul istrinya seenaknya. Riwayat Abdurrazaq dari Aisyah menyebutkan, *"Apakah salah seorang diantara kamu tidak merasa malu memukul istrinya seperti ia memukul budak pada siang hari, dan kemudian mengumpulinya pada malam hari?"*¹⁸

Riwayat Baihaqi dari Ummi Kaltsum menyebutkan pada suatu ketika datanglah beberapa laki-laki kepada Nabi mengadukan sikap membangkang istri-istri mereka sebab Nabi tidak memperbolehkan memukul istri. Lalu Nabi pun memberikan mereka izin untuk memukul istri-istri mereka, sembari berkata, *"orang-orang yang terbaik diantara kamu sama sekali tidak akan sampai hati memukul istrinya."*¹⁹

Dalam ayat diatas terdapat pembolehan memukul bagi istri yang nusyuz, dan di hadits berikut juga terdapat pembolehan memukul bagi anak yang belum sholat pada usia 10 tahun. Rasulullah SAW bersabda, *"Perintahkan anak-anakmu shalat apabila telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat apabila telah berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka"* (HR. Abu Daud No. 495)

Berdasarkan pembolehan memukul dalam HR. Abu Daud diatas terjadi banyak kesalahpahaman dengan menggeneralisir hadits ini ke semua aspek kesalahan yang dilakukan oleh anak, yakni orang tua boleh memukul tiap kali anaknya berbuat salah dengan tujuan agar anak tersebut tidak kembali melakukan kesalahannya. Padahal pembolehan memukul dalam hadits di atas hanya untuk anak yang pada usia 10 tahun meninggalkan sholat, yakni perintah yang diwajibkan bagi umat Islam. Ketentuan memukul dalam konteks ini juga adalah upaya terakhir (*ultimum remidium*) yang dapat ditempuh setelah dalam kurun waktu 3 tahun yakni tenggang waktu dari anak tersebut berusia 7 tahun hingga 10 tahun, dan orang tua telah menempuh segala macam upaya (selain memukul) agar anaknya menunaikan sholat.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 64.

¹⁹ Basyir, 64.

Tindakan pemukulan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak bukan jaminan anak tersebut bisa menjadi lebih baik dan tidak akan menggulangi lagi kesalahan yang sama. Sebagaimana Nabi SAW bersabda: *"Tiadalah pemberian orang tua yang lebih utama bagi anak mereka daripada pendidikan adab yang mulia (al-akhlaq al-karimah)"* (HR Tirmidzi). Pemukulan yang seenaknya tanpa memperhatikan syarat-syarat yang dianjurkan apabila memukul termasuk tindakan yang tidak beradab, karena menyiksa manusia terlebih yang dipukul adalah anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Kebanyakan orang tua menganggap anak sebagai miliknya, sehingga mereka bisa melakukan apa saja kepada anaknya tersebut termasuk pemukulan (yang apabila dilakukan secara berlebihan, akan condong ke arah penyiksaan). Pemaknaan anak yang demikian adalah pemahaman yang keliru, karena pada hakekatnya anak adalah titipan Allah SWT yang seharusnya dijaga dan dibimbing sebaik-baiknya oleh orang tua.

Sebagian masyarakat hanya memahami pembolehan memukul yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits secara sepotong-sepotong tanpa mencari tafsir mengenai ayat dan hadits tersebut sehingga mengakibatkan kesalahpahaman dalam melaksanakan hukuman memukul yang dibolehkan tersebut. Padahal memukul merupakan *ultimum remidium* yang dapat ditempuh setelah beberapa cara sebelumnya tidak menunjukkan perbaikan, apabila ada cara lain selain memukul yang bisa mencapai tujuan dan hasil yang sama yakni untuk memperbaiki, cara tersebut lebih diutamakan. Adapun dalam Islam terdapat kriteria atau cara-cara memukul yang dianjurkan yakni:

Cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam dalam memberikan anak hukuman:²⁰

1. Memukul wajah, hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, yang artinya, *"Jika salah seorang dari kalian*

²⁰ Lihat kitab *Nida`un ilal Murabbiyyina wal Murabbiyyat*, hlm. 89–91.

memukul, maka hendaknya dia menjauhi (memukul) wajah."
(HR Abu Daud, No. 4493)

2. Memukul terlalu keras sampai berbekas (HR Muslim, No. 1218)
3. Memukul dalam keadaan sangat marah, karena dikhawatirkan lepas kontrol dan berpotensi memukul secara berlebihan. Dari Abu Mas'ud al-Badri, dia mengatakan, "(Suatu hari) aku memukul budakku (yang masih kecil) dengan cemeti, maka aku mendengar suara (teguran) dari belakangku, 'Ketahuilah, wahai Abu Mas'ud!' Akan tetapi, aku tidak mengenali suara tersebut karena kemarahan (yang sangat). Ketika pemilik suara itu mendekat dariku, maka ternyata dia adalah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan beliau yang berkata, 'Ketahuilah, wahai Abu Mas'ud! Ketahuilah, wahai Abu Mas'ud!' Maka aku pun melempar cemeti dari tanganku, kemudian beliau bersabda, '*Ketahuilah, wahai Abu Mas'ud! Sesungguhnya Allah lebih mampu untuk (menyiksa) kamu daripada kamu terhadap budak ini, maka aku pun berkata, 'Aku tidak akan memukul budak selamanya setelah (hari) ini.'*" (HR Muslim, no. 1659)
4. Bersikap terlalu keras dan kasar, sikap ini tentu berlawanan dengan sifat lemah lembut sebagai penjemput datangnya kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "*Barangsiapa yang terhalang dari (sifat) lemah lembut, maka (sungguh) dia akan terhalang dari (mendapat) kebaikan.*" (HR Muslim, no. 2529)
5. Memperlihatkan kemarahan yang sangat, sebab bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW, "*Bukanlah orang yang kuat itu (diukur) dengan (kekuatan) bergulat (berkelahi), tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah"* (HR Al-Bukhari no. 5763, dan Muslim no. 2609)

Sudjito mengungkan, bahwa Allah SWT memberikan kemudahan bagi setiap manusia untuk memahami dan menerima moral religius sebagai pondasi dan tegaknya kehidupan. Kemudahan itu telah dijamin oleh sang pencipta manusia dalam

fitrahnya sebagai makhluk moralis kodrati yaitu makhluk yang mempunyai hati nurani (dalam bahasa agama disebut *qalbu*), yang dengan unsur kemanusiaan itu ia dapat membedakan antara yang baik dan buruk.²¹

Berkaca pada pendapat Sudjito diatas maka sebenarnya setiap manusia telah dianugerahkan hati nurani dalam dirinya, KDRT yang terjadi kepada anak dan istri merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan anjuran pembolehan memukul dalam ajaran Islam dan juga bertentangan dengan hati nurani. Karena perbuatan yang demikian tidak mencerminkan adanya hati nurani yang baik yang menjadi pondasi atau pedoman dalam tingkah laku manusia. Perilaku yang demikian juga tidak mencerminkan perilaku yang bermoral religius dan menunjukkan sikap ketidak taatan kepada Allah SWT karena Islam tidak membolehkan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, apalagi terhadap anak dan istri yang seharusnya dilindungi.

Menurut Sudjito kata kunci untuk memahami moral religius adalah hati nurani (*qalbu*). Apabila hati nurani (*qalbu*) sehat, jernih dan suci maka segala amal perbuatan manusia pun akan menjadi bermoral, akan tetapi sebaliknya apabila hati nurani (*qalbu*) telah sakit, kotor dan keras maka amal perbuatan yang lahir pun menjadi amoral. Segalanya bertolak melalui hati nurani (*qalbu*). Sangat penting menjaga kesehatan, kesucian dan kejernihan hati nurani (*qalbu*) secara terus-menerus, agar *qalbu* tetap dalam keadaan suci, tidak terkontaminasi dengan nafsu/hasrat yang cenderung mendorong manusia pada jurang kehancuran.²²

Apabila semua orang mempunyai hati nurani yang bersih dan sehat maka niscaya manusia akan hidup tentram dalam kedamai. Saling mengasihi dan menyayangi, tolong menolong antara manusia satu dan manusia lainnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya.

²¹ Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 6.

²² Sudjito, 7.

KDRT Kaitannya dengan Nilai-nilai Pancasila

Pancasila merupakan kesepakatan luhur antara semua golongan yang terdapat di tanah air kita. Karenanya, kesepakatan luhur bangsa kita itu akhirnya dirumuskan sebagai ideologi bangsa yakni setiap warga negara Republik Indonesia terkait oleh ketentuan-ketentuannya yang sangat mendasar, yang terkandung dalam Pancasila, dan falsafah negara yakni Pancasila berstatus sebagai landasan fundamental yang harus dipedomani dalam merancang peraturan perundang-undang dan produk-produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini.²³

Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life, weltanschauung*), apabila semua warga negara sebagai komponen bangsa telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila. Atas dasar keyakinan itu maka nilai-nilai Pancasila akan dipandang sebagai suatu nilai filsafat bangsa Indonesia. Untuk sampai pada fase keyakinan demikian, segenap tatanan bangsa perlu berupaya memahami secara menyeluruh mengenai esensi dan nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam semesta, serta kebenaran Tuhan YME, sekaligus hubungan dan kedudukan diantara ketiganya. Hasil dari proses pencarian dan penelusuran kebenaran hakiki atas 3 hal tersebut akan melahirkan apa yang di dalam ilmu disebut paradigma. Paradigma itulah yang akan menentukan nilai-nilai teologis, filosofis, maupun ideologis yang dianutnya.²⁴

Secara ontologi adanya manusia sebagai yang diciptakan menunjukkan adanya sang penciptanya yaitu Tuhan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna dan otonom terdiri dari jasmani dan rohani, mempunyai sifat sebagai individu atau

²³ Oetojo Oesman Alfian, *Pancasila sebagai Ideologi* (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), 163.

²⁴ Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, 31–32.

mahluk sosial. Karena Tuhan adalah suatu zat yang sempurna maka manusia adalah mahluk tidak sempurna, meskipun diantara semua mahluk, manusia adalah yang paling sempurna. Sifat dan kodrat manusia sebagai mahluk tidak sempurna diistilahkan dalam bahasa Jawa yaitu *apes, lali, murka* dan *rusak*.²⁵

Berdasarkan nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila yang diuraikan diatas yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan harus taat pada hukum dan perintah Tuhan yang menciptakan kita, yaitu dengan menjalankan segala perntahnya dan menjauhi segala larangannya. Jika nilai tersebut dikaitkan dengan KDRT maka sebenarnya dalam hukum Tuhan atau dalam ajaran Agama (Islam) pemukulan oleh suami atau ayah terhadap istri dan anak dibolehkan selama dalam batas wajar dan sesuai syarat-syarat yang dianjurkan, diantaranya tidak berlebihan dan tidak dalam keadaan sangat marah sehingga dampak yang diakibatkan akibat pemukulan tersebut tidak parah, melainkan hanya sekedar untuk mendidik dan membuat anak dan istri kembali ke jalan kebenaran sesuai dengan perintah Tuhan (Hukum Agama Islam).

Apabila keseluruhan anggota keluarga yakni suami, istri dan anak paham terhadap hukum Tuhan atau hukum agama yakni menjauhi segala larangan dan mengerjakan perintah Allah SWT niscya KDRT bisa diminimalisirkan. Tetapi tidak semua orang mempunyai bekal agama yang cukup sehingga perlu bimbingan dari orang yang lebih paham agama. Dalam Agama Islam hal tersebut menjadi tanggung jawab seorang suami sebagai pemimpin untuk membimbing anggota keluarganya agar terhindar dari api neraka.

Peri kemanusiaan ialah sebuah nilai khusus yang bersumber dari nilai kemanusiaan. Jika suatu perbuatan dinilai sebagai tindakan yang berperilaku kemanusiaan, ini berarti bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hakekat manusia yaitu kemanusiaan. Berperilaku kemanusiaan juga merupakan suatu pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya.²⁶ Kekhususan Bangsa Indonesia adalah

²⁵ Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 1988), 2.

²⁶ Sunoto, 3.

bangsa yang adil kepada seluruh rakyatnya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Adil juga dapat diartikan bahwa seluruh warga negara diperlakukan sama dimuka hukum. Dan beradab artinya mempunyai adab, mempunyai sopan satun, mempunyai susila.²⁷ Ditengah masyarakat di Indonesia Adab juga dapat diartikan sebagai tata krama.

Bertolak dari sila kedua Pancasila, KDRT bisa menjadi suatu pandangan yang tidak adil, karena suami atau ayah memukul hanya melihat kesalahan yang dilakukan istri dan anak mereka. Akan tetapi, suami atau ayah tersebut tidak berinstropeksi diri apakah dia telah berperan sebagai suami dan ayah yang baik atau belum. Sehingga dia (suami) tidak berpatokan hanya kepada kesalahan istri dan anak, tetapi dapat juga introspeksi dari kesalahannya sendiri, yang mungkin mengakibatkan istri dan anaknya melakukan kesalahan tersebut. Apabila suami atau ayah mau bersikap adil yakni tidak langsung melakukan kekerasan terhadap istri dan anak ketika melakukan kesalahan, tetapi melakukan introspeksi terhadap diri sendiri terlebih dahulu maka KDRT dapat diminimalisir.

Kemudian KDRT yang sering terjadi di masyarakat cenderung mengarah kepada penyiksaan yang tidak berperi kemanusiaan, menyiksa istri dan anak dengan kejam dan tak beradab. Perilaku seperti ini sangat tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila, apabila setiap orang paham dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pastilah KDRT yang cenderung semakin kejam dari hari ke hari dapat dicegah. Padahal sebagai masyarakat Indonesia haruslah berpatokan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai nilai filsafati yang harus dipedomani dan dijunjung tinggi sebagai dasar negara dan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketika manusia Indonesia menyadari hakikat kemanusiaanya, yaitu sebagai makhluk berakal, maka pemahaman

²⁷ Sunoto, 3-4.

terhadap nilai-nilai ketuhanan, agama dan teologi bukan atas dasar dogma, paksaan ataupun tekanan, akan tetapi merupakan pemahaman rasional. Manusia Indonesia senantiasa menggunakan secara maksimal akalnya untuk berpikir agar mampu memahami hakikat Tuhan, alam dan manusia.²⁸

Teori sosiologi pada peringkat perorangan, berusaha untuk menjelaskan perilaku hukum dari orang-orang bukan sebagai manifestasi hukum, melainkan dari determinan-determinan sosial yang lain sebagai alasan bagi kepatuhan orang kepada hukum. Seperti dikatakan oleh Weber yang dikutip oleh Rahardjo, sebagian besar dari orang-orang melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum, bukan atas dasar kepatuhan yang dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi lingkungannya menyetujui perilaku seperti itu atau tidak menyetujui perbuatan yang menyimpang dari hukum atau mungkin juga merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa dipikirkan.²⁹ Jika kita dapat mengerti pada peringkat perseorangan ini, psikologi dapat memberikan bantuan untuk menjelaskan perilaku orang-orang dari perspektif sosiologi hukum.³⁰

Pada dasarnya KDRT yang banyak terjadi kembali lagi pada personal orang yang melakukannya dan juga tergantung dimana orang tersebut tinggal dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Bisa jadi yang dianggap oleh sebagian orang di daerah tertentu merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam KDRT, menjadi suatu tindakan yang bukan merupakan KDRT jika dilihat dari perspektif kultur budaya di daerah tempat tinggal lainnya. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kultur atau budaya masyarakat yang menganggap hal tersebut sesuatu yang lumrah dan sudah sering terjadi sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Terlebih sebagian masyarakat menganggap rumah tangga adalah ranah privasi yang tidak boleh dijamah atau dicampuri oleh orang di luar anggota keluarga tersebut. Sehingga apabila terjadi KDRT, masyarakat

²⁸ Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, 126.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 10.

³⁰ Rahardjo, 11.

sekitar cenderung membiarkan karena pemahaman rumah tangga adalah ranah privasi tersebut.

Penutup

Dengan memperhatikan berbagai pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Kewajiban seorang suami atau ayah adalah sebagai pelindung keluarganya dari api neraka, sehingga suami atau ayah menempuh segala cara untuk memenuhi kewajiban tersebut. Meskipun memukul anak yang tidak sholat dan istri yang *nuzyus* dalam Islam dibolehkan, tetapi Nabi SAW mengajarkan untuk memperlakukan anak dan istri dengan hormat, kasih sayang, dan lemah lembut. Tidak dengan memukul semena-mena ketika anak dan istri melakukan kesalahan. Pembolehan memukul dalam rumah tangga terhadap anak dan istri merupakan suatu kesalahpahaman dalam ajaran tersebut. Karena dalam Islam, apabila akan memukul haruslah memperhatikan syarat-syarat memukul dalam Islam tidak boleh seenaknya sendiri.
2. KDRT yang kian hari kian kejam sangat tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, Sebagian masyarakat Indonesia tidak lagi memahami nilai-nilai filsafati yang seharusnya dijadikan acuan dan pedoman dalam hidup bermasyarakat dan juga pedoman dalam bertingkah laku, sehingga KDRT yang sering terjadi di masa kini tidak mencerminkan manusia Indonesia yang sesungguhnya sesuai cita-cita para leluhur. Masyarakat Indonesia seharusnya senantiasa menggunakan secara maksimal akalnya untuk berpikir agar mampu memahami hakikat Tuhan, alam dan manusia sehingga KDRT tidak akan merajalela.

Selaras dengan hal tersebut, diajukan saran untuk mencegah terjadinya KDRT dapat ditempuh dengan cara memberikan ilmu keagamaan secara menyeluruh dan tidak terpotong-potong,

kemudian menanamkan nilai-nilai Pancasila pada usia dini sehingga anak-anak mempunyai pemahaman keagamaan yang baik dan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila yang utuh kelak dapat menjadi pedoman dalam hidup dan bertingkah laku, sehingga ketika anak-anak ini menjadi dewasa nanti tidak akan tumbuh menjadi orang tua atau suami yang kejam terhadap anak dan istrinya.

Daftar Rujukan

- Admin. "Angka Kekerasan terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak." Diakses 1 Oktober 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>.
- Alfian, Oetoyo Oesman. *Pancasila sebagai Ideologi*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.
- Arifin, Bustanul, dan Lukman Santoso. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *De-Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2016).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Fajriyah, Ikhliah Muzayyanah Dini. *Profil Perempuan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.
- Irianto, Sulistiyowati. *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. USAID-The Asia Foundation, t.t.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4: 34) dalam Kajian Tafsir Indonesia." *Holistik* 12, no. 1 (Juli 2011).
- Liputan6.com. "Kejam! Suami Gunting Lidah Istri Gara-gara Ditegur." liputan6.com, 6 Februari 2014. <https://www.liputan6.com/news/read/819398/kejam-suami-gunting-lidah-istri-gara-gara-ditegur>.
- Ma'ruf, Farid. "Pandangan Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga." Diakses 9 November 2021. www.wordpress.com.

- Muslim. "Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Islam." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 1 (Oktober 2019).
- Mustafainah, Aflina. *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Setyawan, Davit. "KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat," 6 Oktober 2021. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>.
- SINDOnews.com. "Sudah 3 Tahun, Bocah 8 Tahun Ini Mengaku Dianiaya Orang Tua." Diakses 12 Januari 2022. <https://metro.sindonews.com/berita/1053799/170/sudah-3-tahun-bocah-8-tahun-ini-mengaku-dianiaya-orang-tua>.
- Sudjito. *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 1988.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Warman, Arifki Budia. "KDRT dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menghindari KDRT." *IJTihad* 36, no. 2 (2020). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/41>.
- Zahid, Reza Ahmad. "Menimbang Perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dengan Kitab Kuning." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 20, no. 2 (Juli 2016).